



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 281 /Pdt.P/2021/PN.Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **IVAN RENDY;**
Tempat/ tanggal lahir : Serang, 28 November 1992;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Link Sumampir Timur RT.002 RTW.004
Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta
Kota Cilegon;
Pekerjaan : Pelajar;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 06 Desember 2021, dibawah nomor : 281/ Pdt.P/2021/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir atas nama IVAN RENDY lahir di SERANG pada tanggal 28 NOVEMBER 1992.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam akta No. 4455/477-I/UM/92 Dengan nama IVAN RENDY ladi di SERANG, tanggal 28 bulan NOVEMBER tahun 1992 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serang.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon berinisitif untuk memperbaiki Akta Kelahiran yang sebelumnya IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993.
4. Bahwa pada dokumen milik Pemohon seperti dan Ijazah SD Nomor: DN-30Dd0172526, Ijazah SMP Nomor : DN-30DI0901263, Ijazah SMA Nomor DN-30Ma0005912, Ijazah SI Nomor: 0623/UNIBA/FEB/MAN/SK/VIII/2020 Bahwa benar nama Pemohon adalah IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan dalam informasi yang disajikan di situs ini. Kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992 menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akte yang baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari aslinya atas nama IVAN RENDY SINAGA, NIK 3672052811720002 diberi tanda **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya atas nama REMINTA TAMBUN Nomor 3672072508150001, diberi tanda **P-2**;
3. 1 (satu) lembar ijazah Sarjana dari universitas Bina Bangsa atas nama IVAN RENDY tertanggal 28 Nopember 2021, sesuai aslinya di beri tanda **P-3**;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan berupa fotokopi tidak ada aslinya tertanggal 11 Februari 2009, diberi tanda **P-4**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan informasi pada laman ini atau pada putusan pengadilan yang kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4455/477-1/UM/92 tanggal 16 Desember 1992 sesuai aslinya atas nama IVAN RENDY, diberi tanda **P-5**:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KONDAT SINAGA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal Link Sumampir Timur RT.002 RTW.004 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon adalah anak dari Konrad Sinaga dan Reminta Tambun, tetapi ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dalam akta tertulis lahir SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993;
- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Pemohon dan mengetahui masa kecil Pemohon dan benar Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Ijazah Sarjana, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu ibu Pemohon tidak keberatan mengenai tujuan Permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Srg



2. **Saksi TATANG:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal Link Sumampir Timur RT.002 RTW.004 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon adalah anak dari Konrad Sinaga dan Reminta Tambun, tetapi ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dalam akta tertulis lahir SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993;
- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Pemohon dan mengetahui masa kecil Pemohon dan benar Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Ijazah Sarjana, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu ibu Pemohon tidak keberatan mengenai tujuan Permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Link Sumampir Timur RT.002 RTW.004 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Konrad Sinaga dan Reminta Tambun, tetapi ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dalam akta tertulis lahir SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Ijazah Sarjana, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa ibu Pemohon tidak keberatan mengenai tujuan Permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Link Sumampir Timur RT.002 RTW.004 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Konrad Sinaga dan Reminta Tambun, tetapi ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dalam akta tertulis lahir SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Ijazah Sarjana, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa ibu Pemohon tidak keberatan mengenai tujuan Permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dalam akta kelahiran SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993, dengan alasan agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sarjana Pemohon dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal Link Sumampir Timur RT.002 RTW.004 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Serang, maka perbaikan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran atas nama IVAN RENDY (bukti P.5) dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Serang maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon harus melaporkan perbaikan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1992, menjadi IVAN RENDY lahir di SERANG tanggal 28 NOVEMBER tahun 1993 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perbaikan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran atas nama IVAN RENDY kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh **DIAH TRI LESTARI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Srg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEFRY**

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIRZA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang
dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

JEFRY NOVRIZA, S.H

DIAH TRI LESTARI, S.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,-
3. PNBP	Rp. -
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.105.000,-

(seratus lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN.Srg